

## Pemerintah Provinsi Bali Tindak Lanjuti Hibah Bermasalah



*suaramerdeka.com*

Gubernur Pastika perintahkan Inspektorat Provinsi Bali datangi kelompok masyarakat yang tidak realisasikan fisik dana hibah. Instruksi ini disampaikan Gubernur Pastika saat acara briefing kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur, Niti Mandala Denpasar, Kamis, 2 Februari 2017 pagi, yang dihadiri pula Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Ketut Teneng dan Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pemapayun. Pastika menegaskan tidak boleh ada dana hibah yang tidak dilaksanakan karena bisa bermasalah dikemudian hari. Namun faktanya, terdapat 12 hibah tahun 2016 yang bermasalah dan uangnya mengendap di rekening dan tidak ada pelaksanaan fisik. "Berani terima uang, harus laksanakan dan yang paling penting pertanggungjawabkan. Jadi, laporannya harus segera disampaikan. Jika ada yang realisasinya nol persen, dana hibah harus kembalikan ke kas daerah," kata Gubernur Pastika.

Gubernur Pastika mengingatkan OPD yang menjadi leading sector pemberian hibah harus lebih cepat bertindak atau jempot bola, berkoordinasi dengan OPD terkait. Kalau tidak, urusannya akan panjang, ada pemeriksaan oleh BPK. "Tolonglah *speed up* sedikit. Yang realisasinya belum ada pengerjaan fisik, datangi, tanya, dan kejar. Jangan sampai ada masalah ketika pemeriksaan oleh BPK. Kalau ada yang masih bermasalah, berarti fungsi pengawasan kita kurang. Perencanaan bagus, pengorganisasian juga bagus, tapi kalau pengawasan kurang, ya sama saja," tegas mantan Kapolda Bali ini.

Sebelumnya, Pemprov Bali sudah menegaskan para penerima hibah tahun 2016 di kabupaten/kota harus menyetorkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah paling lambat 31 Januari 2017. Namun, ternyata masih banyak penerima hibah yang bandel. Data yang dibeber Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra. Sebanyak 4.264 proposal hibah tahun 2016 sudah di-Monev (monitoring dan evaluasi), dengan mengerahkan 2.052 petugas. Jumlah yang sudah di-Monev sebanyak 4.037 proposal hibah (94,68 persen). Sedangkan LPJ Hibah yang terkejar sebanyak 3.654 proposal (85,69 persen). Sisanya, masih bermasalah, termasuk 12 hibah yang realisasinya nol persen. "Yang bermasalah ini berupa 12 hibah yang realisasinya nol persen sudah didatangi tim. Hasilnya, kita tunggu tim di lapangan," ujar Dewa Mahendra usai acara briefing pimpinan OPD oleh Gubernur Pastika, Kamis kemarin.

Selain belasan hibah bermasalah, Tim Sapu Jagat juga belum bisa kejar 100 persen LPJ Hibah tahun anggaran 2016 hingga deadline yang ditetapkan pada 31 Januari 2017. Hingga Selasa 31 Januari sore, tercatat baru 3.339 LPJ Hibah (63,26 persen dari keseluruhan) yang bisa dikumpulkan Tim Sapu Jagat dari penerima bantuan hibah. Sedangkan sisanya sebanyak 1.939 item bansos (36,74 persen) LPJ Hibah belum disetor. Tim Sapu Jagat sebetulnya sudah menambah personel monitoring dan evaluasi (monev) dari 1.014 orang menjadi 1.431 orang. Tapi, belum 100 persen LPJ Hibah bisa dikumpulkan.

Dana hibah untuk masyarakat tahun 2016, sebagaimana diberitakan, dianggarkan sebesar Rp 403,31 miliar, dengan jumlah proposal yang diajukan masyarakat sebanyak 6.729 item. Pencairan hibah sudah berakhir per 31 Desember 2016.

Dari sejumlah anggaran sebesar itu, dana hibah yang terealisasi mencapai Rp 363,24 miliar (sebesar 90,07 persen), dengan realisasi proposal sebanyak 5.278 item. Sementara sisanya, Rp 40,06 miliar (9,93 persen) atau setara dengan 1.451 proposal tidak dapat terealisasi. "Dari yang sudah masuk ke rekening wajib dibuatkan LPJ oleh penerima hibah," ujar Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, IB Ngurah Arda, beberapa waktu lalu.

#### **Sumber Berita:**

Nusa Bali, 3 Februari 2017, Pastika Perintahkan Datangi Pelaksanaan Hibah Nol Persen

Metro Bali, 2 Februari 2017, Pemprov Bali Desak 610 Penerima Dana Hibah Serahkan LPJ

Nusa Bali, 31 Januari 2017, Baru 26, 85% LPJ Hibah Masuk Inspektorat Provinsi

#### **Catatan:**

- Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyatakan bahwa hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menyatakan bahwa hibah adalah Pemberian Uang/Barang Atau Jasa Dari Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- Mengenai Penganggaran dan usulan Penerima Hibah diatur dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 sebagai berikut:
  1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
  2. Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat.
  3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
  4. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- Mekanisme Pemberian Hibah diatur dalam Pasal 14 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:
  1. Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
  2. Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
  3. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
  4. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pertanggungjawaban atas hibah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) sampai (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana berikut ini:
  1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
    - a. laporan penggunaan hibah;
    - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
    - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
  3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang BPK).